



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0304 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMAAN PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tim Pembina dan Penilai Program Sekolah Adiwiyata Tahun 2026 Kota Administrasi Jakarta Pusat telah melakukan penilaian terhadap Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Kota dan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- 6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- 8. Keputusan Walikota Nomor e-0005 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Program Sekolah Adiwiyata Tahun 2026 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

KESATU : Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	SDN Johar Baru 13	Johar Baru
2	SDN Johar Baru 07 Pagi	
3	SDN Johar Baru 15	
4	SDN Johar Baru 17	
5	SDN Galur 01	
6	SMPN 76 Jakarta	
7	SDN Cempaka Putih Barat 03	Cempaka Putih
8	SDN Rawasari 01	
9	MAN 3 Jakarta Pusat	
10	SDN Kramat 01	Senen
11	SDN Kenari 07	
12	SMKN 34 Jakarta	
13	SMKN 19 Jakarta	Tanah Abang
14	SDN Karang Anyar 01	Kemayoran
15	SD Strada Van Lith I	
16	SDN Cempaka Baru 12	
17	SMP Strada Mardi Utama I	
18	SMK Strada I	
19	SMKN 44 Jakarta	
20	SMKN 3 Jakarta	
21	SDN Duri Pulo 08 Pagi	Gambir
22	SMPN 94 Jakarta	
23	SMK Jayawisata 1	Menteng
24	SMK Strada Jakarta	Sawah Besar
25	SMPN 64 Jakarta	

- KEDUA : Penetapan sebagaimana diktum KESATU bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta